



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;--
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;---

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 24 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1994 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/I/1994 tanggal 27 Januari 1994;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan di KABUPATEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- MOROWALI UTARA dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :-----
 - 3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun-----
 - 3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun-----
 - 3.3. NAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun-----
 4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
 5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan September 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;--
 2. Penggugat tidak mau dipoligami;-----
 3. Tergugat tidak mentaati surat perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menceraikan istri keduanya;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2015;-----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah;-----
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat.-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Peggugat.-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 163/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 30 Nopember 2015 dan 4 Januari 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 17



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/I/1994 tertanggal 27 Januari 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara), telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P.1);-----
-
2. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagai pihak pertama dan PENGGUGAT sebagai pihak kedua, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P.2);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah ponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakannya Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak hadir saat pernikahannya;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun kemudian pindah di KABUPATEN MOROWALI UTARA hingga tahun 2015;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama sedang kuliah di Palu, anak kedua dan ketiga sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan September 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun Oktober 2015 yang akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang;-----
- Bahwa karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, pertama menikah dengan perempuan asal Luwuk Banggai namun kini telah dicerai oleh Tergugat, kedua menikah lagi dengan perempuan asal KABUPATEN MOROWALI UTARA tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi lihat sendiri Tergugat tinggal bersama istri keduanya di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berjauhan tempat tinggal;-----
- Bahwa Tergugat ingkar janji atas surat pernyataannya untuk meninggalkan istri keduanya yang dulu pernah dibuatnya ketika Penggugat mengajukan gugatan pertama kali;-----
- Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat pada bulan Oktober 2015 tersebut, Tergugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA dan setahu saksi disana dia bekerja bawa kapal penumpang;-----
- Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 17



2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah ponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ponakannya Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, saksi tidak hadir saat pernikahannya namun saksi mendengar dari keluarga tentang pernikahannya;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah semula tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI UTARA hingga tahun 2015;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuman Penggugat pernah curhat pada saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut;-----
- Bahwa karena Tergugat telah menikah lagi, pertama menikah dengan perempuan asal Luwuk Banggai, kedua menikah lagi dengan perempuan asal KABUPATEN MOROWALI UTARA tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu terjadi sekitar 3 bulan lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan



kediaman bersama sekarang tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----

- Bahwa saksi sudah menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/05/I/1994 tertanggal 27 Januari 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 1994 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Tergugat dengan seorang wanita bernama Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali Utara) oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang karena Tergugat meninggalkan
rumah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi surat perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT sebagai pihak pertama dan PENGGUGAT sebagai pihak kedua;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.2 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan September 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada tahun Oktober 2015 yang akhirnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, pertama menikah dengan perempuan asal Luwuk Banggai namun kini telah diceraikan oleh Tergugat, kedua menikah lagi dengan perempuan asal KABUPATEN MOROWALI UTARA tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi lihat sendiri Tergugat tinggal bersama istri keduanya di KABUPATEN MOROWALI UTARA, Tergugat ingkar janji atas surat pernyataannya untuk meninggalkan istri keduanya yang dulu pernah dibuatnya ketika Penggugat mengajukan gugatan pertama kali, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sejak awal tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena Tergugat telah menikah lagi, pertama menikah dengan perempuan asal Luwuk Banggai, kedua menikah lagi dengan perempuan asal KABUPATEN MOROWALI UTARA tanpa sepengetahuan Penggugat, hal itu terjadi sekitar 3 bulan lalu-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL serta Tergugat tidak mentaati surat perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menceraikan istri keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah dengan Penggugat pada bulan Oktober 2015 tersebut, Tergugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA dan setahu saksi disana dia bekerja bawa kapal penumpang, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sekarang tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Januari 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara.-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL serta Tergugat tidak mentaati surat perjanjian yang telah disepakati bersama untuk menceraikan istri keduanya.-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah.-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang telah melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dengan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

12



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Basahir, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

16



Ahmad Basahir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 163/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)